



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41 / PID / B / 2013 / PN.TEBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa - terdakwa :

I. Nama lengkap : **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR**
Tempat lahir : Muara Bungo
Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / Tanggal dan Bulan Tidak Ingat tahun 1993
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Karya Bakti Rt.01 Rw. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
A g a m a : Islam
Pendidikan : SD kelas V (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Tani

II. Nama lengkap : **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM**
Tempat lahir : Bedaro Rampak
Umur / tgl.lahir : 44 Tahun / Tanggal dan Bulan Tidak Ingat tahun 1969
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
A g a m a : Islam
Pendidikan : SMP kelas II (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Tani

Terdakwa - terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 19 Maret 2013, No. Pol : Sp.Han / 02 - 03 / III / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2013, s/d tanggal 07 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 April 2013, No. SPP - 19 - 18 / N.5.17 / Epp. 1 / 04 / 2013, sejak tanggal 08 April 2013, s/d tanggal 17 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2013, No. Print - 179 - 180 / N.5.17 / Epp. 2 / 05 / 2013, sejak tanggal 03 Mei 2013, s/d tanggal 22 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 44 - 45 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 44 - 75 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d 13 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara atas persoalannya tersebut, terdakwa - terdakwa masing - masing menyatakan didalam persidangan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) dan akan maju sendiri di persidangan, meskipun hak - hak masing - masing terdakwa - terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum (PH) telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 16 Mei 2013, Nomor : B - 553 / N.5.17 / Euh.2 / 05 / 2013, tentang surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama masing - masing terdakwa - terdakwa berikut surat dakwaannya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 41 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 16 Mei 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 41 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, tertanggal 16 Mei 2013, tentang Penetapan hari Persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2013

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa - terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 22 / Ma. TEBO / 05 / 2013, tertanggal 20 Juni 2013, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya apabila terdakwa - terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** dan terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Pengelapan secara bersama - sama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;
2. Menghukum para terdakwa yaitu terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** dan terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru, noka MH34ST1064K563389 nosin 4ST-908849, BH 2048 WJ an HELMI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH34ST1064K563389 nosin 4ST-908849 ;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi FARIDA Binti ABDULAH ;**
4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa - terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan pledoi akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa - terdakwa masing - masing menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa - terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa - terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Tunggal tertanggal **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013, NOMOR REG. PERKARA : PDM - 22 / Ma. TEBO / 05 / 2013, yang terdiri dari 2 (dua) halaman telah didakwa sebagai berikut :

SURAT DAKWAAN

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** bersama-sama dengan terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 yang terjadi di rumah Saksi Farida di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** ” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** bersama dengan terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** berada di rumah mertua terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI** di Suka Ramai desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir. Kab. Tebo telah sepakat akan meminjam dan menjual motor milik Saksi Farida selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib datang ke rumah Saksi Farida di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Farida sesampainya di rumah Saksi Farida terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** bertemu dengan Saksi Farida dan suaminya yang bernama HASAN kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam motor kepada Saksi Farida dengan alasan mau menjemput Getah Karet dan setelah mendapat sepeda Motor jenis Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol : BH 2048 WJ milik Saksi Farida terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** menghubungi terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI** melalui telpon supaya menunggu di Pasar Unit II Rimbo Bujang setelah itu sepeda motor tersebut dibawa Ke Rimbo Bujang tepatnya di pasar unit 2 sedangkan waktu itu terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI** sudah menunggu di Pasar Unit 2 Rimbo Bujang selanjutnya Sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol : BH 2048 WJ tersebut dititipkan oleh terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI** di tempat kawannya kemudian terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. **RAMLAN DANI AIs DANI** pulang kerumah mertuanya yang berada di Suka Ramai Desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib para terdakwa berangkat ke Rimbo Bujang untuk menjemput sepeda motor lagi setelah sepeda motor tersebut dijemput langsung di bawa ketempat teman terdakwa 2. **RAMLAN DANI AIs DANI** yang bernama Zainul sesampainya di rumah Zainul para terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan waktu itu sdr. AMIN (belum tertangkap) berada dirumah Zainul menawar dengan harga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan para terdakwa sepakat menjual kepada sdr. AMIN (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat ratus ribu Rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan langsung di bagi dua oleh para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu para terdakwa langsung pulang ke rumah mertua terdakwa 2. **RAMLAN DANI AIs DANI** yang ada di suka Ramai Desa Cermin Alam Kec. VII Koto ilir Kab. Tebo. kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 11.00 Wib terdakwa 1. **RUDI HARTO AIs RUDI** pulang ke Muara Tebo dan pada saat di Km. 07 Karya Bakti Kel Tebing Tinggi terdakwa 1. **RUDI HARTO AIs RUDI** bertemu dengan suaminya Saksi Farida yang bernama HASAN dan terdakwa 1. **RUDI HARTO AIs RUDI** langsung diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa - terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta terdakwa - terdakwa membenarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya, yang pada pokoknya masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. 1. FARIDA Binti ABDULAH, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengelapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Rudi Harto dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah ;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang di buat oleh penyidik
- Bahwa Saksi mengerti pada hari ini diambil keterangan sebagai saksi, dalam perkara Tindak pidana pengelapan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;
- Bahwa, terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** dengan cara meminjam motor tersebut kepada saksi dengan alasan minjam sepeda motor untuk mengangkut getah karet milik suami saksi di kebun di Km. 08, setelah itu saksi kasih dan terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** membawa sepeda motor tersebut kearah Km. 08 jalan lintas Tebo ;
- Bahwa, Jenis sepeda motor yang dipinjam terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** adalah YAMAHA VEGA warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ a.n: HELMI ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu motor saksi dibawa lari kemana oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** dan telah dijual kepada orang lain, saksi tahunya setelah diberi tahu oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** sewaktu diamankan warga yang mengatakan sepeda tersebut dilarikan ke Rimbo Bujang dan telah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak tahu, tapi setelah dikasih tahu oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada saat terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** hanya sendirian, tapi setelah terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** membawa kabur sepeda motor tersebut menurut pengakuan dari terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** kepada saksi sewaktu diamankan oleh warga, terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** menjualnya bersama dengan terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi masih mengenali STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik saksi yang mana motornya telah dilarikan oleh para terdakwa, dan motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam dan dibawa kabur oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** yang kap bodi belakang telah diganti dengan warna hitam yang dulunya berwarna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa - terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. **RUDI HARTONO Bin KUSNAN**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengelapan ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Rudi Harto dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah ;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang di buat oleh penyidik
- Bahwa, saksi mengerti pada hari ini diambil keterangan sebagai saksi, dalam perkara Tindak pidana pengelapan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Farida di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;
- Bahwa, dengan cara terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam motor tersebut kepada saksi FARIDA (korban) dengan alasan minjam sepeda motor untuk mengangkut getah karet milik suami korban di kebun di Km. 08, setelah itu korban memberikan kunci kontak kepada terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI**, setelah itu terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** membawa sepeda motor tersebut kearah Km. 08 jalan lintas Tebo ;
- Bahwa, pada saat terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam motor milik korban pada saat itu saksi berada bersama dengan korban sedang duduk sambil merokok di samping rumah korban sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam motor milik korban tidak ada orang lain kecuali saksi dan korban, tapi pada waktu terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** membawa keluar motor milik korban dari rumah korban ada Sdr RIYAN melihatnya dimana pada waktu itu Sdr RIYAN sedang duduk di sebelah warung milik korban yang berada di depan rumah korban yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu ada niat lain dari terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** sewaktu meminjam motor milik korban, yang saksi ketahui pada saat itu terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam motor milik korban dengan alasan untuk membawa hasil sadapan getah milik suami korban yang berada dikebun Km. 08. jalan lintas Tebo - Bungo ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada saat terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam motor milik korban, tersangka hanya sendirian, tapi menurut informasi pada waktu terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** menjual motor milik korban kepada orang lain bersama dengan terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI** ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu motor tersebut dilarikan kemana oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI**, tapi setelah terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** diamankan oleh warga baru saksi tahu menurut informasinya motor milik korban dilarikan oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** kedaerah Rimbo Bujang ;
- Bahwa, menurut informasi dari terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut saksi Farida mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi masih mengenali STNK tersebut adalah STNK sepeda motor Yamaha Vega milik saksi Farida yang mana motornya telah dilarikan oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI**, dan motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vega milik saksi Farida yang telah dipinjam dan dibawa kabur oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** yang kap bodi belakang telah diganti dengan warna hitam yang dulunya berwarna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa - terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. **ZAINUL ABIDIN Bin HABUDIN (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengelapan ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Ramlan dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah ;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang di buat oleh penyidik
- Bahwa, saksi mengerti pada hari ini diambil keterangan sebagai saksi, dalam perkara Tindak pidana pengelapan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Farida di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;
- Bahwa, saksi telah mengetahui ada orang yang menjual sepeda motor kepada sdr. AMIN tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib di Komplek Perumahan SD 188 Jln. Patimura Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo ;
- Bahwa, yang menjual sepeda motor kepada sdr. AMIN tersebut yaitu 2 (dua) orang laki -laki yang bernama terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI** dan terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa para terdakwa tersebut akan menjual sepeda motor yaitu pada awalnya terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI** dan terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** datang kerumah saksi dan waktu itu terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI** dengan terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** menawarkan sepeda motor dan waktu itu terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua RUDI dan pada saat itu dirumah saksi ada AMIN sehingga sepeda motor tersebut di beli oleh sdr. AMIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepeda motor yang ditawarkan oleh para terdakwa yaitu Sepeda Motor Merk Yamaha Vega tanpa Plat Nomor Polisi warna Biru putih ;
- Bahwa, keadaan Sepeda motor yang ditawarkan oleh para terdakwa pada saat itu yaitu sudah dalam keadaan rusak tetapi masih bisa digunakan dan sekarang ini sepeda motor tersebut diperbaiki oleh pembeli yang bernama sdr. AMIN ;
- Bahwa, pada saat para terdakwa tersebut menawarkan sepeda motor tersebut, waktu itu saksi ada menanyakan surat - surat kendaraan tersebut kepada terdakwa **RAMLAN DANI AIs DANI** dan terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** tetapi waktu itu RUDI dan terdakwa **RAMLAN DANI AIs DANI** mengatakan bahwa surat-suratnya ada dirumah dan mau di jemput tetapi setelah ditunggu - tunggu para terdakwa tidak datang lagi ;
- Bahwa, pada saat para terdakwa tersebut menawarkan sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena waktu itu terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** dan terdakwa **RAMLAN DANI AIs DANI** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik orang tuanya
- Bahwa, setahu saksi terdakwa **RAMLAN DANI AIs DANI** maupun terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** sebelumnya tidak pernah menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi maupun kepada orang lain dan baru sekali ini itu pun dibeli oleh sdr. AMIN ;
- Bahwa, waktu itu terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** dan terdakwa **RAMLAN DANI AIs DANI** tersebut menjual sepeda motor kepada sdr. AMIN dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, saksi masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Vega warna Biru Hitam Tanpa plat nomor Polisi adalah Sepeda motor yang dijual oleh para terdakwa kepada sdr. AMIN tetapi kap bodi sepeda motor tersebut sudah berubah warnanya karena pada saat itu sebelumnya kap bodi sepeda motor tersebut berwarna Biru putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa - terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 4. **RIANCE JUSKAL Bin IR. H JUSKAL JOENOS**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengelapan ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah ;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang di buat oleh penyidik
- Bahwa, saksi mengerti pada hari ini diambil keterangan sebagai saksi, dalam perkara Tindak pidana pengelapan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Farida di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada saat itu dengan cara, pertamanya terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam motor kepada suami korban (Sdr HASAN) dan setelah itu disuruh minta ijin kepada istri korban, setelah itu terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** langsung menuju kebagian belakang rumah korban dan setelah itu dari arah belakang rumah korban terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** membawa motor tersebut dan kembali menuju dimana suami korban duduk dan ngobrol dengan saksi, kemudian terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** pamit pergi kearah mana saksi tidak tahu membawa motor tersebut ;
- Bahwa, pada saat terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam motor milik korban pada saat itu saksi berada di warung milik korban sedang duduk dan ngobrol bersama dengan suami korban ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjam sepeda motor milik korban adalah saksi tidak tahu ;
- Bahwa, Jarak kami dengan terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** pada waktu pelaku membawa motor milik korban adalah kurang lebih 3 (tiga) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui jenis sepeda motor tersebut adalah Yamaha VEGA warna biru putih dengan No.Pol: saksi tidak melihatnya karena setelah itu saksi juga pergi ada urusan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kemana terdakwa **RUDI HARTO Ais RUDI** membawa pergi motor milik korban tersebut dan saksi tidak tahu dengan harga berapa motor milik korban dijual oleh para terdakwa ;
- Bahwa, saksi masih mengenali setelah diberitahu oleh penyidik, STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik korban yang mana motornya telah dilarikan oleh terdakwa **RUDI HARTO Ais RUDI**, dan motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang telah dipinjam dan dibawa kabur oleh terdakwa **RUDI HARTO Ais RUDI** yang kap bodi belakang telah diganti dengan warna hitam yang dulunya berwarna putih ;
- Bahwa, saksi masih mengenalinya bahwa terdakwa **RUDI HARTO Ais RUDI** adalah orang yang pada saat itu meminjam sepeda motor milik korban tersebut dan terdakwa **RAMLAN DANI Ais DANI** adalah yang menurut keterangan dari terdakwa **RUDI HARTO Ais RUDI** yang ikut dan bersama -sama menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain di rimbo bujang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa - terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 5. **HASAN Bin M. ALI (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengelapan ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah ;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang di buat oleh penyidik
- Bahwa, saksi mengerti pada hari ini diambil keterangan sebagai saksi, dalam perkara Tindak pidana pengelapan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah saksi di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi
Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;

- Bahwa, Sepeda motor milik Saksi telah dipinjam dan dilarikan yaitu Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah Saksi di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;
- Bahwa, Jenis sepeda motor yang dipinjam terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** adalah YAMAHA VEGA warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ a.n: HELMI ;
- Bahwa, cara terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** meminjam Sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada awalnya RUDI meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk mengangkat getah karet milik orang tuanya tetapi waktu itu Saksi menyuruh terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** untuk meminjam sepeda motor kepada istri Saksi PARIDA dan waktu itu oleh istri Saksi sepeda motor tersebut langsung dipinjamkan kepada terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** dan langsung dibawanya ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu dibawa kemana sepeda motor milik Saksi dibawa lari oleh terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** dan telah dijual kepada orang lain, tetapi Saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** sewaktu diamankan warga yang mengatakan sepeda tersebut dilarikan ke Rimbo Bujang dan telah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut dijual tetapi waktu itu terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada saat terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** hanya sendirian, tapi setelah terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** membawa kabur sepeda motor tersebut menurut pengakuan dari terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** kepada saksi sewaktu diamankan oleh warga, terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** menjualnya bersama dengan terdakwa **RUDI HARTO AIs RUDI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi masih mengenali STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik saksi yang mana motornya telah dilarikan oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI**, dan motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam dan dibawa kabur oleh terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** yang kap bodi belakang telah diganti dengan warna hitam yang dulunya berwarna putih

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa - terdakwa masing - masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa - terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti diambil keterangannya dipersidangan dalam perkara Tindak pidana pengelapan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi farida di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;
- Bahwa, terdakwa telah meminjam Sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kemudian terdakwa jual yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Sekira jam. 14.00 Wib di Karya Bakti Rt.01 Rw. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- Bahwa, terdakwa meminjam Sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan yaitu kepada saksi FARIDA ;
- Bahwa, Sepeda motor yang dipinjam dari saksi FARIDA tersebut dan Sepeda Motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kemudian terdakwa jual tersebut yaitu Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega warna Biru Putih dan terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi FARIDA ;
- Bahwa, cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi FARIDA yaitu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk menjemput getah karet tetapi setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa jual

- Bahwa, terdakwa Sepeda motor milik saksi FARIDA yang terdakwa pinjam tersebut langsung terdakwa bawa ke Rimbo Bujang dengan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa, terdakwa menjual sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis 07 Maret 2013 sekira jam 17.00 Wib di Unit 2 Kel. Wirote Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan waktu itu terdakwa jual kepada sdr. AMIN ;
- Bahwa, terdakwa menjual Sepeda motor milik saksi FARIDA tersebut di Rimbo Bujang bersama dengan terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI**, 40 Tahun, Tani, Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- Bahwa, waktu itu terdakwa bersama dengan terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI** tersebut menjual Sepeda motor milik saksi FARIDA yang terdakwa pinjam yaitu seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi menjadi dua masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari - hari serta poya - poya dan makan - makan ;
- Bahwa, terdakwa masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Vega warna Biru Hitam Tanpa plat nomor Polisi adalah Sepeda motor milik saksi FARIDA yang terdakwa pinjam kemudian terdakwa jual tetapi kap bodi sepeda motor tersebut sudah berubah warnanya menjadi hitam karena pada saat terdakwa pinjam dan sebelum terdakwa jual masih berwarna Biru putih ;
- Bahwa, terdakwa masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) orang terdakwa yang bernama **RAMLAN DANI Als DANI** adalah teman terdakwa yang sama - sama waktu menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti diambil keterangan dalam perkara Tindak pidana pengelapan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi farida di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;
- Bahwa, terdakwa telah menjual sepeda motor yang di bawa lari oleh terdakwa RUDI tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Sekira jam. 15.00 Wib di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- Bahwa, Sepeda motor yang terdakwa jual bersama dengan terdakwa RUDI di unit II Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo Bujang tersebut adalah sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA yang tinggal di Km. 09 Kel. Tebing Tinggi kec. Tebo Tengah ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui karena sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 pada saat dirumah mertua terdakwa di VII Koto Ilir RUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa akan mengambil sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA setelah itu terdakwa RUDI langsung berangkat ;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu kapan terdakwa RUDI tersebut mengambil sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA tetapi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa RUDI di Pasar Unit II Kel. Wirotho agung dan waktu itu terdakwa RUDI sudah membawa sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA tersebut ;
- Bahwa, Sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA yang terdakwa jual bersama dengan terdakwa RUDI tersebut yaitu Sepeda motor Yamaha Vega tidak ada Nomor Polisi warna Biru Putih ;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan terdakwa RUDI menjual sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA tersebut kepada sdr. AMIN di Unit II Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo Buang Kab. Tebo ;
- Bahwa, waktu itu terdakwa bersama dengan terdakwa RUDI tersebut menjual Sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tersangka bagi menjadi dua masing - masing mendapat bagian sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari - hari serta poya - poya dan makan - makan ;
- Bahwa, pada saat itu yang merencanakan atau timbul niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi HASAN / FARIDA tersebut adalah terdakwa RUDI yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 19.00 Wib pada saat berada di rumah mertua terdakwa di Cermin alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo yang waktu itu terdakwa RUDI mengatakan kepada terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi HASAN / FARIDA ;
- Bahwa, terdakwa masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega warna Biru Hitam Tanpa plat nomor Polisi adalah Sepeda motor milik saksi HASAN / FARIDA yang terdakwa jual bersama dengan terdakwa RUDI tetapi kap bodi sepeda motor tersebut sudah berubah warnanya karena pada saat terdakwa jual sebelumnya berwarna Biru putih ;
- Bahwa, terdakwa masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) orang terdakwa yang bernama RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR adalah teman terdakwa yang sama - sama waktu menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru, noka MH34ST1064K563389 nosin 4ST-908849 , BH 2048 WJ an HELMI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH34ST1064K563389 nosin 4ST-908849 ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 40 - 41 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 26 Maret 2013, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa - terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa - terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa - terdakwa mengerti diambil keterangan dalam perkara Tindak pidana pengelapan sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi farida di Karya Bakti, Rt.01, Rw.04 Kel. Tebing Tinggi Kec Tebo Tengah Kab Tebo ;
- Bahwa, terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM telah menjual sepeda motor yang di bawa lari oleh terdakwa RUDI tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Sekira jam. 15.00 Wib di Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- Bahwa, Sepeda motor yang terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM jual bersama dengan terdakwa RUDI di unit II Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo Bujang tersebut adalah sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA yang tinggal di Km. 09 Kel. Tebing Tinggi kec. Tebo Tengah ;
- Bahwa, terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM mengetahui karena sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 pada saat dirumah mertua terdakwa di VII Koto Ilir terdakwa RUDI mengatakan kepada terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM bahwa akan mengambil sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA setelah itu terdakwa RUDI langsung berangkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM tidak tahu kapan terdakwa RUDI tersebut mengambil sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA tetapi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira 15.00 Wib terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM bertemu dengan terdakwa RUDI di Pasar Unit II Kel. Wirotho agung dan waktu itu terdakwa RUDI sudah membawa sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA tersebut ;
- Bahwa, Sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA yang terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM jual bersama dengan terdakwa RUDI tersebut yaitu Sepeda motor Yamaha Vega tidak ada Nomor Polisi warna Biru Putih ;
- Bahwa, terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM bersama dengan terdakwa RUDI menjual sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA tersebut kepada sdr. AMIN di Unit II Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo Buang Kab. Tebo ;
- Bahwa, waktu itu terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM bersama dengan terdakwa RUDI tersebut menjual Sepeda motor milik saksi HASAN / PARIDA tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tersangka bagi menjadi dua masing - masing mendapat bagian sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari - hari serta poya - poya dan makan - makan ;
- Bahwa, pada saat itu yang merencanakan atau timbul niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi HASAN / FARIDA tersebut adalah terdakwa RUDI yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 19.00 Wib pada saat berada di rumah mertua terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM di Cermin alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo yang waktu itu terdakwa RUDI mengatakan kepada terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM akan mengambil sepeda motor milik saksi HASAN / FARIDA ;
- Bahwa, terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega warna Biru Hitam Tanpa plat nomor Polisi adalah Sepeda motor milik saksi HASAN / FARIDA yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual bersama dengan terdakwa RUDI tetapi kap bodi sepeda motor tersebut sudah berubah warnanya karena pada saat terdakwa jual sebelumnya berwarna Biru putih ;

- Bahwa, terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) orang terdakwa yang bernama RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR adalah teman terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM yang sama - sama waktu menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa - terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa - terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa - terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu : melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan ini :

Menimbang, bahwa unsur - unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu : melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang terdiri dari :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Melawan hukum ;**
4. **Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
5. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**
6. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa - terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “ **Barang siapa** ” adalah orang perorangan dan atau korporasi yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini yang dimaksud “ **Barang siapa** ” adalah terhadap orang - perorangan dimuka persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa identitas terdakwa - terdakwa yang bernama “ **1. RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR, 2. RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** ” terdakwa - terdakwa mengakui dan membenarkan atas identitas diri mereka masing - masing, karena perbuatan yang telah dilakukan olehnya berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas dari keterangan para saksi, keterangan serta pengakuan masing - masing terdakwa - terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian unsur kesatu “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi ;

2. Unsur kedua : Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori - teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** bersama dengan terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** berada di rumah mertua terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI** di Suka Ramai desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir. Kab. Tebo telah sepakat akan meminjam dan menjual motor milik Saksi Farida selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Sekira jam. 14.00 Wib di Karya Bakti Rt.01 Rw. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, para terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara terdakwa Rudi Harto Als Rudi telah meminjam Sepeda motor Jenis Yamaha Vega warna Biru Putih milik korban FARIDA Binti ABDULAH tetapi sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi Farida kemudian terdakwa Rudi Harto Als Rudi bersama -sama dengan terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. AMIN pada hari yaitu Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib di Komplek Perumahan SD 188 Jln. Patimura Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi menjadi dua masing - masing mendapat bagian sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dari diri para terdakwa telah timbul pada saat terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** bersama dengan terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** berada di rumah mertua terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI** di Suka Ramai desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir. Kab. Tebo telah sepakat akan meminjam dan menjual motor milik Saksi Farida dengan alasan meminjam sepeda motor untuk mengangkut getah karet milik suami saksi **FARIDA Binti ABDULAH** di kebun di Km. 08, namun sepeda motor milik saksi tidak kembali namun para terdakwa langsung melarikan motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut di daerah Rimbo Bujang, walaupun para terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya, dengan demikian unsur kedua “ **Dengan sengaja** ” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Unsur ketiga : Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah menguasai secara sesuatu benda / barang seolah - olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya walaupun ia memiliki benda / barang tersebut bukan karena kejahatan dalam arti orang yang memberikan benda / barang tersebut kepadanya dengan tujuan untuk dititipkan kepadanya. Unsur melawan hukum merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini sendiri harus sudah selesai dengan adanya benda / barang tersebut ada padanya ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan perbuatan itu sebagai menguasai benda

milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh sipelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Prof. Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori - teori hukum diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan - keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal pada hari selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** bersama dengan terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** berada di rumah mertua terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI** di Suka Ramai desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir. Kab. Tebo telah sepakat akan meminjam dan menjual motor milik Saksi Farida selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Sekira jam. 14.00 Wib di Karya Bakti Rt.01 Rw. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, para terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara terdakwa Rudi Harto Als Rudi telah meminjam Sepeda motor Jenis Yamaha Vega warna Biru Putih milik korban FARIDA Binti ABDULAH tetapi sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi Farida kemudian terdakwa Rudi Harto Als Rudi bersama -sama dengan terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. AMIN pada hari yaitu Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib di Komplek Perumahan SD 188 Jln. Patimura Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi menjadi dua masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dari diri para terdakwa yaitu pada saat para terdakwa menjual sepeda motor milik saksi **FARIDA Binti ABDULAH** / saksi **HASAN Bin M. ALI** jenis Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ, seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi menjadi dua masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut para terdakwa tidak meminta izin ataupun memberitahukan hal tersebut kepada sang pemilik sepeda motor dalam hal ini saksi **FARIDA Binti ABDULAH** / saksi **HASAN Bin M. ALI**, akan tetapi para terdakwa yang tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut tetap menjualnya dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah para terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa, dengan demikian unsur ketiga “ **Melawan hukum** ” telah terpenuhi ;

4. **Unsur keempat : Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 menyatakan “ unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki atas benda tersebut “. Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 menyatakan bahwa penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya dan si pelaku menyadari bukan ia yang mempunyai hak atas penguasaan benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta - fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para tersangka, diperoleh fakta - fakta hukum yang menerangkan bahwa benar sepeda motor milik saksi **FARIDA Binti ABDULAH** / saksi **HASAN Bin M. ALI** jenis Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ an. HELMI yang telah dijual oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi **FARIDA Binti ABDULAH** / saksi **HASAN Bin M. ALI** dan bukanlah milik para terdakwa, dengan demikian unsur keempat “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi ;

5. Unsur kelima : Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa sendiri. Ditemukan fakta bahwa para terdakwa bisa menguasai sepeda motor milik saksi **FARIDA Binti ABDULAH** / saksi **HASAN Bin M. ALI** jenis Yamaha Vega warna biru putih dengan No.Pol: BH 2048 WJ an. HELMI tersebut adalah dengan cara terdakwa **RUDI HARTO Als RUDI** meminjamnya dari saksi **FARIDA Binti ABDULAH**, dengan alasan meminjam sepeda motor untuk mengangkut getah karet milik suami saksi **FARIDA Binti ABDULAH** di kebun di Km. 08, namun sepeda motor milik saksi **FARIDA Binti ABDULAH** tidak kembali namun para terdakwa langsung melarikan motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur kelima “ **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** ” telah terpenuhi ;

6. Unsur keenam : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, membuktikan unsur ini terlebih dahulu akan di uraikan sebagian dari bentuk – bentuk penyertaan (deelneming), ketentuan Pasal 55 KUHP pertama – tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (pleger) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya. Didalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jam Rimmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan sedikit – tidaknya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (opzetdelict) akibat dari tindakan tersebut dan situasi - situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik ;

Menimbang, bahwa Menurut Jan Remmelink, Pelaku disamping pihak - pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama - sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Selain itu ada beberapa pendapat lainnya mengenai bentuk - bentuk penyertaan yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dengan *Medeplegen* atau "turut serta melakukan" itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43 ;*
- Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir - anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht ;*
- Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9. ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** bersama dengan terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** berada di rumah mertua terdakwa 2. **RAMLAN DANI Als DANI** di Suka Ramai desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir. Kab. Tebo telah sepakat akan meminjam dan menjual motor milik Saksi Farida selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Sekira jam. 14.00 Wib di Karya Bakti Rt.01 Rw. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, para terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara terdakwa Rudi Harto Als Rudi telah meminjam Sepeda motor Jenis Yamaha Vega warna Biru Putih milik korban FARIDA Binti ABDULAH tetapi sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi Farida kemudian terdakwa Rudi Harto Als Rudi bersama -sama dengan terdakwa RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. AMIN pada hari yaitu Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib di Komplek Perumahan SD 188 Jln. Patimura Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi menjadi dua masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa para terdakwa sebelumnya telah sepakat dan sadar telah melakukan dan turut serta melakukan untuk meminjam sepeda motor Jenis Yamaha Vega warna Biru Putih milik korban FARIDA Binti ABDULAH, untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa 1. **RUDI HARTO Als RUDI** dengan alasan meminjam sepeda motor untuk mengangkut getah karet milik suami saksi **FARIDA Binti ABDULAH** di kebun di Km. 08, namun sepeda motor milik saksi **FARIDA Binti ABDULAH** tidak kembali namun para terdakwa langsung melarikan motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur keenam “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur dalam pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri masing - masing terdakwa - terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa - terdakwa “ **I. RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR, II. RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM** ” telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa - terdakwa sehingga terdakwa - terdakwa masing - masing haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang -

Undang Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas

diri terdakwa - terdakwa serta terdakwa - terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa - terdakwa masing - masing, ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa - terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa - terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa - terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa - terdakwa masing - masing ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa - terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa - terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa - terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa - terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa - terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru, noka MH34ST1064K563389 nosin 4ST-908849 , BH 2048 WJ an HELMI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH34ST1064K563389 nosin 4ST-908849 ;

selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa - terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa - terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa - terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa - terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa - terdakwa didalam persidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa - terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang

memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa - terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa - terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa - terdakwa, menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa - terdakwa, tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa - terdakwa, bersikap sopan dan mengaku terus terang ;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa " I. **RUDI HARTO** Als **RUDI Bin SAMSIR** dan terdakwa II. **RAMLAN DANI** Als **DANI Bin IBRAHIM**, " masing - masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ **Secara Bersama - Sama Melakukan Penggelapan** “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **RUDI HARTO Als RUDI Bin SAMSIR** dan terdakwa II. **RAMLAN DANI Als DANI Bin IBRAHIM**, oleh karena itu masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa - terdakwa, masing - masing berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa - terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega warna biru, noka MH34ST1064K563389 nosin 4ST-908849, BH 2048 WJ an HELMI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan noka MH34ST1064K563389 nosin 4ST-908849 ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi FARIDA Binti ABDULAH ;
6. Membebaskan kepada terdakwa - terdakwa masing - masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **KAMIS**, tanggal **27 JUNI 2013**, oleh kami, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **JOKO SUSILO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SANTOSO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan terdakwa - terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

CHANDRA

RAMADHANI, SH.

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)